



## Lelang Royal Enfield, Momentum Pembuktian Lelang DJKN

**Jakarta, 4 Agustus 2023** – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki tugas dan fungsi yang sangat beragam. Salah satu yang saat ini sudah cukup familier di masyarakat adalah melakukan kegiatan lelang. Lelang saat ini dapat dilaksanakan secara online melalui situs [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atau aplikasi Lelang Indonesia yang dapat diunduh pada ponsel Android. Berbagai barang dapat dilelang melalui platform ini, salah satunya Barang Tidak dikuasai (BTD) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BTD termasuk kedalam jenis barang tegahan Bea Cukai, yaitu barang-barang yang belum atau tidak memenuhi prosedur kepabeanan. BTD yaitu (1) barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang melebihi jangka waktu 30 hari sejak penimbunannya, (2) barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) yang telah dicabut izinnya dalam jangka waktu 30 hari sejak pencabutan izin, atau (3) barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos yang Ditunjuk yang ditolak oleh alamat atau orang yang dituju (tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean) atau barang yang dikirim dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju (tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk). Seluruh barang tegahan Bea Cukai, termasuk BTD, hanya dilelang melalui unit vertikal DJKN, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut, KPKNL Jakarta II melakukan Lelang BTD atas permohonan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A (KPU BC) Tanjung Priok berupa kendaraan bermotor roda 2 merk Royal Endfield sejumlah 60 unit. Lelang ini dilaksanakan pada hari Jumat, 4 Agustus 2023 di KPKNL Jakarta II melalui sistem penawaran terbuka (*open bidding*) melalui situs [lelang.go.id](http://lelang.go.id) dan disiarkan secara *live* melalui saluran *Youtube* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Royal Endfield yang dilelang berasal dari India, dengan rincian 40 unit Royal Endfield Classic 500cc dan 20 unit Royal Enfield Classic 350cc.

Untuk lelang Royal Enfield ini, tercatat kurang lebih 3.377 setoran uang jaminan. Proses lelang dilaksanakan dalam 5 (lima) sesi mulai pukul 8.30 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB. Pada sesi pertama dengan total nilai limit Rp332.566.178,- telah laku 12 unit dengan nilai Rp1.183.566.178,- ; sesi kedua dengan total nilai limit Rp277.003.644,- telah laku 12 unit dengan nilai Rp897.003.644,-, sesi ketiga dengan total nilai limit Rp. 309.994.848,- telah laku 12 unit dengan nilai Rp.1.251.994.848,-; sesi keempat dengan total nilai limit Rp 331.654.848,- telah laku 12 unit dengan nilai Rp 1.498.654.848; dan sesi kelima dengan total nilai limit Rp 272.265.075,- telah laku 11 unit dengan nilai Rp. 1.005.265.075,-. Dengan demikian, pelaksanaan lelang Royal Enfield pada 04 Agustus 2023 menghasilkan total pokok lelang senilai Rp.5.836.484.593,- dari total nilai limit Rp.1.523.484.593,-.

Bagi peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang (UJPL) akan dilakukan maksimal 1 (satu) hari kerja apabila Bank Peserta sama dengan Bank Persepsi KPKNL dan maksimal 3 hari kerja apabila Bank Peserta berbeda dengan Bank Persepsi KPKNL.

Para peserta dapat memantau secara berkala mutasi pada nomor rekening yang telah didaftarkan pada akun lelang.go.id dan memastikan kembali **Nama Bank, Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening masih aktif dan sudah benar.**

Dalam hal pengembalian UJPL belum diterima hingga Selasa 8 Agustus 2023, peserta dapat menghubungi nomor pelayanan mobile phone KPKNL Jakarta II pada nomor 0811-1235-7777 (Whatsapp).

Kegiatan lelang ini diharapkan menjadi momentum yang baik untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap sistem lelang yang dimiliki dan dikelola oleh DJKN. Lelang ini juga menjadi wujud dukungan penegakan hukum serta tertib administrasi aset negara dalam kerangka fungsi publik, dan mengumpulkan penerimaan negara.

DJKN senantiasa berupaya untuk meningkatkan pelayanan lelang, agar selalu dapat memberi kontribusi aktif dan positif bagi masyarakat. Namun masih maraknya berbagai penipuan dengan modus lelang, masyarakat diminta untuk selalu waspada. Lelang resmi barang tegahan bea cukai hanya dilelang melalui, situs lelang.go.id yang terlebih dahulu diumumkan melalui surat kabar, dan melalui saluran komunikasi resmi milik DJKN atau DJBC. Apabila terdapat pihak yang menawarkan lelang melalui saluran komunikasi lainnya dengan harga tidak wajar, atau hal-hal yang dapat dicurigai sebagai tindakan penipuan lelang seperti pelaku menjanjikan menang lelang, mendesak agar segera transfer sejumlah uang, aktif menghubungi korban, mengaku sebagai pegawai DJKN dan Bea Cukai, dan menggunakan akun media sosial palsu dalam menawarkan lelang, masyarakat dapat mengonfirmasi kepada DJKN melalui Halo DJKN 150 991.

\*\*\*

**Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Tedy Syandriadi  
Direktur Hukum dan Humas  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

☎ 0811-1620-991  
☎ 150 991 (call center DJKN)